



WALI KOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO  
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI  
APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu membentuk Peraturan Walikota Gorontalo tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bagi Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
f	↓	9	4

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
1	1	9	1

11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO.





BAB I

KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Gorontalo.
3. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gorontalo.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

6. Pejabat Negara adalah Pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada Lembaga Negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggota DPRD adalah Perwakilan Rakyat dari unsur politik yang duduk dilembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, disamping pemerintah daerah.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri
10. Gaji Pokok adalah landasan dasar dalam menghitung besarnya gaji seseorang Pegawai Negeri Sipil.
11. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil beristri/suami dan anak .
12. Tunjangan Jabatan Struktural adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan ketentuan perundangan dan ditetapkan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang.
13. Tunjangan Fungsional adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundangan dan ditetapkan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang.
14. Tunjangan Umum adalah tunjangan yang diberikan dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan semangat kerja bagi Calon PNS dan PNS yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural/fungsional atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan .
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pengguna Anggaran (DPA).

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Keuangan Daerah selaku Bendaharan Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota Gorontalo sebagai berikut :

- a. Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara;
- b. Pembayaran Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas; dan
- c. Pengendalian Internal.

**BAB III**  
**PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS**  
**KEPADA APARATUR NEGARA**

Bagian Kesatu  
Aparatur Negara  
Pasal 3

(1) Aparatur negara terdiri atas :

- a. PNS dan Calon PNS;
- b. PPPK;
- c. Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
- d. Pejabat Negara.

(2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :

- a. Wali Kota; dan
- b. Wakil Wali Kota.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
↓	↓	9	↓

Bagian Kedua  
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

Pasal 4

- (1) PNS, Calon PNS, PPPK, Pejabat Negara dan pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
  - a. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
  - b. PNS penerima uang tunggu; dan
  - c. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan.

Pasal 5

PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

BAB IV

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu  
Tunjangan Hari Raya

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Calon PNS, PPPK, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Negara dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Pasal 7

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Calon PNS, Pimpinan dan anggota DPRD dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April;
- (2) Dalam hal penghasilan bulan April sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya;
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS, calon PNS, PPPK, Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan umum.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 8

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan penghasilan lain.

Pasal 9

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

PERANGKAT DAIRAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
1	1	9	1

Pasal 10

- (1) Dalam hal PNS, Calon PNS, PPPK, pimpinan dan anggota DPRD dan Pejabat Negara menerima lebih dari satu penghasilan gaji atau tunjangan hari raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Apabila PNS, Calon PNS, PPPK, pimpinan dan anggota DPRD dan Pejabat Negara menerima lebih dari satu jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Kas Daerah sesuai dengan ketentuan.

Pasal 11

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Gaji Ketiga Belas

Pasal 12

- (1) Gaji Ketiga Belas bagi PNS, Calon PNS, PPPK, pimpinan dan DPRD dan Pejabat Negara sebesar penghasilan bulan Juni;
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji ketiga belas;
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS, Calon PNS, PPPK dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan umum.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
1	1	9	1



Pasal 13

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan penghasilan lain.





Pasal 14

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Pencairan

Pasal 15

- (1) Pengguna Anggaran mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Badan Keuangan Kota Gorontalo.
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan umum.
- (3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

PERANGKAT DAIRAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 16

Penerbitan SP2D oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah setelah Dokumen SPM dan lampirannya telah lengkap dan sah dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan/atau pejabat yang diberi kewenangan menandatangani SPM.

BAB V

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengendalian internal melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas;
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18




Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

1. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2020 Nomor 13);
2. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2020 Nomor 24);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		9	

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 30 April 2021

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan Gorontalo

pada tanggal 30 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAEL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR .14

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
1	1	1	1